



Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Tempat Pembuangan Akhir Cipeucang

Akila Kieyenatama Kristanto¹, Aldyran Perez Elisa Paka², Jason Marvin Wijaya³, Maheswari Queena Dewani⁴, Wilhelmina Setia Atmadja⁵

¹Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230182@student.uph.edu

²Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230173@student.uph.edu

³Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230177@student.uph.edu

⁴Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230168@student.uph.edu

⁵Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230189@student.uph.edu

Corresponding Author: jason.marvin.wijaya@gmail.com³

Abstract: *Environmental issues have become a global challenge, including in South Tangerang City, particularly in the area surrounding the Cipeucang Final Waste Disposal Site (TPA Cipeucang), which has experienced environmental pollution especially groundwater contamination due to waste and damage to the retaining wall caused by overcapacity. This study employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical specification and qualitative analysis method. Data were obtained through field studies and examined based on South Tangerang City Regional Regulation No. 13 of 2019 concerning Waste Management, along with relevant legal concepts and documents. This regulation aims to prevent pollution; however, its implementation faces several obstacles, such as limited facilities, inadequate waste transport fleets, a lack of recycling facilities, and weak enforcement of violations. In addition, low public awareness of proper waste management further worsens environmental conditions.*

Therefore, the role and responsibility of the South Tangerang Environmental Service is a crucial issue that requires in-depth examination.

Keyword: *defamation, EIT Law, Article 27A, Criminal Code, freedom of expression*

Abstrak: Permasalahan lingkungan hidup kini menjadi tantangan global, termasuk di Kota Tangerang Selatan, terutama di kawasan sekitar TPA Cipeucang yang mengalami pencemaran lingkungan, khususnya terhadap air sumur akibat limbah dan kerusakan turap penyangga akibat meluapnya kapasitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis dan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan dan dikaji berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, serta konsep dan dokumen hukum terkait. Perda ini bertujuan mencegah pencemaran, namun pelaksanaannya terkendala oleh fasilitas yang terbatas, armada pengangkut yang minim, kurangnya tempat daur ulang, serta lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat turut memperburuk kondisi lingkungan.

Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam.

Kata Kunci: Masalah Lingkungan, TPA Cipeucang, Pemerintah Daerah, UU Ciptaker, Tangerang

PENDAHULUAN

Tempat Pembuangan Akhir (“TPA”) Cipeucang di Kota Tangerang Selatan, Banten merupakan fasilitas sentral pengolahan akhir sampah domestik yang melayani tujuh kecamatan di wilayah tersebut. Dalam dekade terakhir, pertumbuhan jumlah penduduk dan pola konsumsi urban di Tangsel meningkat pesat, yang secara langsung berdampak pada volume sampah harian yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sejak 2025 telah mencoba berbagai strategi pengelolaan sampah, termasuk penataan ulang TPA serta rencana teknologi modern seperti Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (“PSEL”), sebagai upaya memodernisasi sistem pengelolaan dan mengurangi ketergantungan pada pembuangan konvensional. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara pemerintah kota dan konsorsium pengelola teknologi pengolahan sampah pada Mei 2025, yang dipandang sebagai tonggak penting toward pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.¹ Namun, menjelang akhir tahun 2025, TPA Cipeucang menghadapi krisis akut yang berujung pada penutupan sementara operasionalnya pada awal Desember 2025 karena kapasitasnya yang sudah tidak memadai dan pengelolaan yang dinilai tidak sesuai standar lingkungan. Penutupan ini memicu akumulasi sampah di banyak lokasi publik seperti bawah *flyover Ciputat* dan sepanjang Jalan Raya Serpong yang kemudian menjadi viral di media sosial dan berita nasional, sehingga memunculkan tekanan sosial dan politik terhadap pemerintah daerah untuk segera bertindak.² Kondisi darurat tersebut membawa dampak lingkungan dan sosial yang signifikan: tumpukan sampah yang tak terangkut menyebabkan gangguan estetika, bau tidak sedap, dan bahkan pencemaran air tanah serta kesulitan air bersih bagi warga di sekitar TPA Cipeucang. Meningkatnya kompensasi sosial, seperti skema bantuan kepada keluarga terdampak, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam merespons tekanan publik dan memperbaiki dampak jangka pendek yang ditimbulkan oleh kegagalan sistem pengelolaan sampah.³

Meluasnya krisis TPA Cipeucang pada Desember 2025 tidak dapat dilepaskan dari kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah memegang mandat utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki kewajiban konstitusional dan administratif untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, aman, serta tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kewenangan tersebut mencakup perencanaan, penganggaran, pengawasan operasional TPA, hingga penegakan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran standar teknis dan lingkungan. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah berlandaskan pada prinsip *Good Governance*, yang menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan

¹Benyamin serahkan Surat Penunjukan pemenang Lelang Ke Konsorsium Ieh-CNTY: Segera Bangun Psel di TPA CIPEUCANG. Available at: <https://berita.tangerangselatankota.go.id/berita/benyamin-serahkan-surat-penunjukan-pemenang-lelang-ke-konsorsium-ieh-cnty-segera-bangun-psel-di-tpa-cipeucang>

²Person (2025) *South Tangerang Waste emergency highlights national problem - jakarta*, *The Jakarta Post*. Available at: <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/12/31/south-tangerang-waste-emergency-highlights-national-problem.html?>

³Ma'arif, A.S. (2025) *Tercemar sampah, Warga Sekitar TPA Tangsel Kesulitan Dapat Air Bersih*, *Antara News*. Available at: <https://www.antarane.ws.com/berita/5206305/tercemar-sampah-warga-sekitar-tpa-tangsel-kesulitan-dapat-air-bersih?>

efektivitas kebijakan. Dalam kasus TPA Cipeucang, persoalan yang muncul bukan semata-mata soal keterbatasan lahan dan lonjakan volume sampah, tetapi juga menyangkut konsistensi implementasi kebijakan, pengawasan terhadap daya tampung TPA, serta kesiapan infrastruktur alternatif sebelum kapasitas maksimum tercapai. Ketika TPA mendekati atau bahkan melampaui batas operasional, pemerintah daerah seharusnya telah memiliki skema mitigasi berbasis data proyeksi timbulan sampah, termasuk optimalisasi pengurangan sampah dari hulu, peningkatan fasilitas *reduce, reuse, recycle* (3R), dan percepatan realisasi teknologi pengolahan modern.

Fenomena viralnya krisis sampah ini membuka diskursus hukum dan kebijakan publik terkait peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Kewenangan pemerintah daerah dalam menangani kasus TPA Cipeucang menjadi isu sentral dalam kajian ini. Kasus TPA Cipeucang menawarkan contoh empiris yang menunjukkan ketidaksetaraan antara perencanaan kebijakan, kemampuan pelaksanaan pemerintah daerah, serta tuntutan masyarakat dalam tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mempelajari dan menganalisis asas, doktrin, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pengolahan sampah di daerah serta kewenangan para pemerintah daerah dalam penegakan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan preskriptif, karena penelitian ini menggambarkan keadaan hukum positif saat ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Data sekunder menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan serta asas-asas hukum yang relevan guna membangun argumentasi yuridis mengenai pengaturan mengenai pengawasan pemerintah daerah dalam investasi daerah Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, dan artikel berita yang diperoleh melalui sumber daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengelolaan dan Transisi Waste to Energy di TPA Cipeucang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Pengembangan teknologi Waste to Energy (“WtE”) atau pengolahan sampah menjadi energi telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah sampah perkotaan yang terus meningkat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan, pemerintah menetapkan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi sebagai strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada TPA konvensional. Aturan ini memberikan arah kebijakan dan kepastian hukum yang lebih terintegrasi dibandingkan regulasi sebelumnya, termasuk menyederhanakan perizinan dan merangkul kolaborasi lintas sektor guna mempercepat realisasi proyek WtE. Secara praktis, meskipun Kebijakan Nasional sudah menetapkan target percepatan, realisasi pembangunan fasilitas WtE di berbagai daerah ternyata masih berjalan lambat. Faktor-faktor seperti

fragmentasi tata kelola sampah di tingkat daerah, proses perizinan yang kompleks, serta batasan kesiapan teknis dan pendanaan menjadi kendala utama.⁴

Pecahnya kasus TPA Cipeucang muncul dalam hal ini: kapasitas TPA yang telah melampaui batas operasional menyoroti ketidakcukupan alternatif teknologi pengolahan seperti WtE yang semestinya mengurangi beban pembuangan akhir tersebut. Keterlambatan implementasi WtE berimplikasi pada kondisi darurat sampah di perkotaan yang semakin akut. Tokoh publik dan pakar menilai bahwa sebelum fasilitas WtE beroperasi, pemerintah perlu memperkuat layanan dasar pengelolaan sampah seperti pengangkutan, pemilahan di sumber, serta penetapan solusi sementara karena ketergantungan pada metode konvensional menghasilkan timbunan sampah yang besar dan berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, progres pengelolaan WtE meskipun didukung instrumen hukum nasional masih menghadapi berbagai hambatan implementatif di tingkat daerah. Kondisi ini berujung pada krisis sampah yang nyata seperti yang terlihat di Tangerang Selatan, menunjukkan bahwa kebijakan pusat perlu diikuti oleh aksi nyata dan koherensi kebijakan di tataran pemerintah daerah untuk dapat berfungsi efektif sebagai solusi jangka panjang terhadap masalah TPA yang telah overload.

Bagaimana sinkronisasi kebijakan antara kebijakan operasional Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi kondisi overload di TPA Cipeucang?

TPA Cipeucang menghadapi beban berat akibat tingginya volume sampah harian yang mencapai ratusan ton. Pertumbuhan penduduk, minimnya pemilahan di sumber, serta ketergantungan pada sistem penimbunan (*landfilling*) telah memperpendek umur layanan TPA secara drastis. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah TPA Cipeucang adalah cerminan dari belum efektifnya transformasi tata kelola sampah dari hulu ke hilir. TPA Cipeucang di Kota Tangerang Selatan kini bukan sekadar fasilitas infrastruktur, melainkan simbol dari krisis pengelolaan sampah yang mendalam. Fenomena kelebihan kapasitas yang terjadi di TPA ini telah lama menjadi sorotan publik. Ketidakseimbangan antara laju timbunan sampah perkotaan yang terus meningkat dengan daya tampung serta sistem pengolahan yang stagnan telah menciptakan kebuntuan teknis. Situasi ini menegaskan bahwa TPA, yang seharusnya menjadi rantai terakhir dalam sistem pengolahan terpadu, kini justru bertransformasi menjadi sumber risiko lingkungan dan sosial yang sulit dihindari. Akar permasalahan dari kondisi *overload* di TPA Cipeucang bersifat multidimensional. Secara teknis, fasilitas ini terbebani oleh volume sampah harian yang masif dari sektor rumah tangga, komersial, dan publik. Namun, persoalan sesungguhnya terletak pada karakteristik sampah yang masuk; sebagian besar masih berupa sampah campuran tanpa pemilahan. Beberapa faktor pendorong utama meliputi laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, minimnya budaya pemilahan di sumber, hingga ketergantungan yang terlalu besar pada metode penimbunan. Hal ini menunjukkan bahwa krisis di Cipeucang bukanlah sekadar masalah di hilir, melainkan cerminan dari lemahnya manajemen sampah dari hulu ke hilir.⁵

Dampak yang ditimbulkan dari kondisi ini mencakup aspek lingkungan yang fatal dan kerentanan sosial. Secara ekologis, timbunan sampah yang melampaui batas meningkatkan risiko pencemaran air dan tanah melalui cairan lindi, serta memperparah emisi gas metana yang merusak kualitas udara. Di sisi lain, masyarakat sekitar harus menanggung konsekuensi langsung berupa bau tidak sedap dan kekhawatiran akan dampak kesehatan jangka panjang. Ketegangan sosial pun kerap muncul, baik akibat gangguan operasional maupun rencana perluasan area TPA yang sering kali berbenturan dengan kenyamanan hidup warga. Menghadapi kondisi darurat ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang terbagi dalam

⁴*Belum Terealisasinya transisi waste to energy* Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-terrealisasinya-transisi-waste-to-energy-berdampak-pada-krisis-sampah-perkotaan-lt69494c7e880cc/>.

⁵*Perda Kota Tangerang Selatan no. 3 tahun 2013*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/22811/perda-kota-tangerang-selatan-no-3-tahun-2013>.

beberapa fase. Dalam jangka pendek, optimalisasi operasional melalui pengaturan zona penimbunan dan peningkatan fasilitas pengolahan lindi menjadi prioritas untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Selain itu, penguatan fasilitas antara seperti TPS 3R (Reuse, Reduce, Recycle) harus digalakkan untuk menahan laju sampah sebelum mencapai TPA. Sementara itu, untuk jangka menengah, fokus harus dialihkan pada pengurangan sampah dari sumbernya. Hal ini mencakup penerapan pemilahan wajib di tingkat rumah tangga, pengolahan sampah organik melalui komposting, hingga pengembangan teknologi *Refuse Derived Fuel* untuk mengubah sampah menjadi nilai manfaat kalor. Pada akhirnya, kasus TPA Cipeucang merupakan sebuah alarm bagi perlunya reformasi sistem secara total dalam jangka panjang. TPA tidak boleh lagi dipandang sebagai "keranjang sampah" raksasa, melainkan hanya sebagai tempat penampungan residu akhir yang sudah tidak dapat diolah lagi. Transformasi ini memerlukan integrasi kebijakan lintas sektor, investasi pada teknologi yang tepat guna, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan kesadaran masyarakat.⁶

Dengan produksi sampah mencapai 1.100 ton per hari, sementara kapasitas TPA Cipeucang hanya mampu menampung sekitar 400 ton, terdapat defisit pengelolaan sebesar 700 ton yang mengancam kesehatan publik dan kelestarian lingkungan. Menanggapi situasi darurat ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bawah instruksi Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, telah menyusun peta jalan komprehensif yang memadukan langkah taktis jangka pendek dengan transformasi struktural jangka panjang. Respon terhadap kondisi "*overload*" ini diawali dengan Fase Darurat (Desember 2025 – Januari 2026). Langkah yang diambil tergolong berani namun terukur, yakni pembukaan kembali operasional TPA Cipeucang meskipun masih dalam status sanksi administratif. Keputusan ini diambil sebagai diskresi hukum atas dasar kedaruratan guna mencegah penumpukan sampah liar di jalanan. Paralel dengan pengoperasian kembali tersebut, pemerintah melakukan optimalisasi pada 54 unit TPS 3R dan perbaikan konstruksi TPA di bawah pengawasan ketat Tim Gakkum KLHK. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan darurat tidak serta-merta mengabaikan standar lingkungan, melainkan upaya stabilisasi sementara sembari menyiapkan solusi yang lebih permanen. Memasuki Fase Transisi Lintas Daerah (Januari – Maret 2026), strategi dialihkan pada pola kolaborasi antarwilayah. Pemerintah Provinsi Banten memegang peran sentral dalam memfasilitasi kerjasama antara Pemkot Tangsel dengan Pemerintah Kota Serang. Nota kesepahaman yang menargetkan pengalihan 500 ton sampah per hari ke TPSA Cilowong selama empat tahun menjadi nafas baru bagi Tangerang Selatan. Langkah ini membuktikan bahwa problem sampah perkotaan tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial oleh satu daerah saja, melainkan membutuhkan keterbukaan administratif dan koordinasi operasional yang sinkron di tingkat provinsi.⁷

Namun, ketergantungan pada daerah lain bukanlah solusi akhir. Dalam Visi Jangka Panjang (Hingga 2029), Tangerang Selatan menargetkan kemandirian pengelolaan sampah melalui penguatan sistem desentralisasi dan pembangunan infrastruktur modern. Puncak dari strategi ini adalah rencana operasional Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik ("**PSEL**") pada tahun 2029. PSEL diharapkan menjadi pengubah permainan yang mampu mengkonversi tumpukan residu menjadi sumber daya produktif, sekaligus memutus rantai

⁶Benyamin serahkan Surat Penunjukan pemenang Lelang Ke Konsorsium Ieh-CNTY: Segera Bangun Psel di TPA CIPEUCANG. Available at: <https://berita.tangerangselatankota.go.id/berita/benyamin-serahkan-surat-penunjukan-pemenang-lelang-ke-konsorsium-ieh-cnty-segera-bangun-psel-di-tpa-cipeucang>.

⁷Environesia TPA CIPEUCANG overload, Apa Solusi berkelanjutan Yang Perlu Segera Diterapkan?, Environesia. Available at: <https://environesia.co.id/blog/TPA-Cipeucang-Overload-Apa-Solusi-Berkelanjutan-yang-Perlu-Segera-Diterapkan>.

ketergantungan pada metode penimbunan konvensional yang selama ini memicu krisis di Cipeucang.⁸

Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah pengawasan lingkungan di TPA Cipeucang dengan menarik sebagian kewenangan ke pusat, namun Pemda tetap bertanggung jawab atas operasional dan pengawasan langsung. Pemda wajib menyesuaikan perizinan lingkungan KKLH/PKPLH dengan standar pusat, terutama terkait dampak pencemaran air dan tanah di sekitar TPA. Kawasan strategis yang dulu menjadi wewenang daerah kini lebih banyak diatur pusat, yang berpotensi mengubah tata ruang pengelolaan sampah. Namun, DLH tetap bertanggung jawab atas operasional teknis dan mitigasi dampak lingkungan yang sering terjadi, seperti jebolnya tanggul atau pencemaran air lindi. TPA Cipeucang, yang berlokasi di wilayah padat penduduk, kini harus sejalan dengan standar Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (“NSPK”) yang ditetapkan pusat.

Secara keseluruhan, penanganan sampah di Tangerang Selatan saat ini merupakan ujian bagi efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Instruksi tegas dari pemerintah pusat yang disertai ancaman pidana sesuai undang-undang pengelolaan sampah menjadi pelecut bagi Pemkot Tangsel untuk bertindak transparan dan akuntabel. Keberhasilan rencana kerja ini sangat bergantung pada konsistensi antara perencanaan di atas kertas dengan eksekusi di lapangan. TPA Cipeucang tidak boleh lagi hanya menjadi monumen kegagalan masa lalu, melainkan harus bertransformasi menjadi bagian terkendali dari sistem pengelolaan sampah modern yang berkelanjutan bagi masa depan kota.

KESIMPULAN

Krisis *overload* di TPA Cipeucang merupakan manifestasi dari ketimpangan antara regulasi yang progresif di tingkat pusat dengan realitas implementasi di tingkat daerah. Tanggung jawab Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam transisi menuju WtE bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif terhadap Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, melainkan sebuah urgensi eksistensial untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih masif. Meskipun instrumen hukum nasional telah memberikan jalur hijau bagi teknologi energi terbarukan dari sampah, hambatan teknis dan fragmentasi tata kelola di lapangan membuktikan bahwa teknologi canggih sekalipun tidak akan efektif tanpa adanya sinkronisasi kebijakan yang matang. Sinkronisasi tersebut harus menyentuh akar permasalahan dari hulu ke hilir. Keberhasilan dalam mengatasi kondisi kritis di TPA Cipeucang sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan penguatan layanan dasar seperti pemilahan sampah wajib dan optimalisasi TPS 3R dengan akselerasi investasi teknologi seperti RDF dan WtE. Tanpa adanya reformasi sistemik yang mengubah paradigma TPA dari "penimbunan akhir" menjadi "pemrosesan residu", maka siklus krisis sampah ini akan terus berulang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kokoh antara komitmen politik pemerintah daerah, dukungan pendanaan, serta partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, demi menjamin kualitas hidup dan kesehatan warga Tangerang Selatan di masa depan.

⁸Nareswari, G.R., Dwiprigitaningtias, I. and Ikrardini, Z. (no date) *Pertanggungjawaban Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan terhadap pencemaran Akibat Limbah TPA CIPEUCANG*, *Rechtswetenschap : Jurnal Mahasiswa Hukum*. Available at: <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/Rechtswetenschap/article/view/3573#:~:text=PERTANGGUNGJAWABAN%20HUKUM%20DINAS%20LINGKUNGAN%20HIDUP,CIPEUCANG%20%7C%20Rechtswetenschap%20%20Jurnal%20Mahasiswa%20Hukum>.

REFERENSI

- Belum Terealisasinya transisi waste to energy Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-terealisasinya-transisi-waste-to-energy-berdampak-pada-krisis-sampah-perkotaan-lt69494c7e880cc/>. (n.d.).
- Benyamin serahkan Surat Penunjukan pemenang Lelang Ke Konsorsium Ieh-CNTY: Segera Bangun Psel di TPA CIPEUCANG. Available at: <https://berita.tangerangselatankota.go.id/berita/benyamin-serahkan-surat-penunjukan-pemenang-lelang-ke-konsorsium-ieh-cnty-segera->. (n.d.).
- Benyamin serahkan Surat Penunjukan pemenang Lelang Ke Konsorsium Ieh-CNTY: Segera Bangun Psel di TPA CIPEUCANG. Available at: <https://berita.tangerangselatankota.go.id/berita/benyamin-serahkan-surat-penunjukan-pemenang-lelang-ke-konsorsium-ieh-cnty-segera->. (n.d.).
- Environesia TPA CIPEUCANG overload, Apa Solusi berkelanjutan Yang Perlu Segera Diterapkan?, Environesia. Available at: <https://environesia.co.id/blog/TPA-Cipeucang-Overload-Apa-Solusi-Berkelanjutan-yang-Perlu-Segera-Diterapkan>. (n.d.).
- Ma'arif, A.S. (2025) Tercemar sampah, Warga Sekitar TPA Tangel Kesulitan Dapat Air Bersih, Antara News. Available at: <https://www.antaranews.com/berita/5206305/tercemar-sampah-warga-sekitar-tpa-tangel-kesulitan-dapat-air-bersih?>. (n.d.).
- Nareswari, G.R., Dwiprigitaningtias, I. and Ikrardini, Z. (no date) Pertanggungjawaban Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan terhadap pencemaran Akibat Limbah TPA CIPEUCANG, Rechtswetenschap : Jurnal Mahasiswa Hukum. Available at: <https://ejou>. (n.d.).
- Perda Kota Tangerang Selatan no. 3 tahun 2013. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/22811/perda-kota-tangerang-selatan-no-3-tahun-2013>. (n.d.).
- Person (2025) South Tangerang Waste emergency highlights national problem - jakarta, The Jakarta Post. Available at: <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/12/31/south-tangerang-waste-emergency-highlights-national-problem.html?>. (n.d.).